



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR: 29/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/V/2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI DI DESA MEKAR SARI MAKMUR  
KECAMATAN SUNGAI BAHAR KABUPATEN MUARO JAMBI  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor 13/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 10/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 14/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 12/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;
- b. berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 13/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 10/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 14/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 12/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

Memperhatikan

Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di Kelurahan/~~Desa~~\*) Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARAPEMUNGUTAN SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI DESA MEKAR SARI MAKMUR KECAMATAN SUNGAI BAHAR KABUPATEN

MUARO JAMBI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di ~~Kelurahan~~Desa\*) Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi sebagai laporan.

Ditetapkan di Mekar Sari Makmur  
pada tanggal 20 Mei 2021

KABUPATEN MUARO JAMBI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MEKARSARI MAKMUR



(BUDI WINARTA)

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MUARO JAMBI  
 NOMOR :29/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/V/2021  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
 KELOMPOK PENYELENGGARAPEMUNGUTAN  
 SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA  
 PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI DESA  
 MEKAR SARI MAKMUR KECAMATAN SUNGAI  
 BAHAR KABUPATEN MUARO JAMBI DALAM  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
 JAMBI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
 PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHMAKAH KONSTITUSI  
 DI DESA MEKAR SARI MAKMUR DI KECAMATAN SUNGAI BAHAR  
 KABUPATEN MUARO JAMBI  
 DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

A. Tempat Pungutan Suara (TPS 05)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	SLAMET ISWAHYUDI	L	RT.03 DESA MEKAR SARI MAKMUR
2.	YOLANDA CHAIRUNNISA P	P	RT.09 DESA MEKAR SARI MAKMUR
3.	KARYANTO	L	RT.09 DESA MEKAR SARI MAKMUR
4.	YULI ARIYADIN MULYONO	L	RT.10 DESA MEKAR SARI MAKMUR
5.	FATHU ROCHMAT	L	RT.09 DESA MEKAR SARI MAKMUR
6.	AGNES INDAH SEPTIARA	P	RT.09 DESA MEKAR SARI MAKMUR
7.	M.ASFARI	L	RT.07 DESA MEKAR SARI MAKMUR

B. Tempat Pungutan Suara (TPS 06)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	HANAPI	L	RT.07 DESA MEKAR SARI MAKMUR
2.	RIZKY DEWI NURJANAH	P	RT.03 DESA MEKAR SARI MAKMUR
3.	AI YULIANTI	P	RT.06 DESA MEKAR SARI MAKMUR
4.	SUTRISNO	L	RT.11 DESA MEKAR SARI MAKMUR
5.	AZIMATUL KHOIRIAH	P	RT.07 DESA MEKAR SARI MAKMUR
6.	DERI SEPRIADI	L	RT.07 DESA MEKAR SARI MAKMUR
7.	M.BUDIYONO	L	RT.05 DESA MEKAR SARI MAKMUR

Ditetapkan di Mekar Sari Makmur  
pada tanggal 20 Mei 2021

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA MEKAR SARI MAKMUR



(BUDI WINARTA)